RESUME BUKU "Islamic Finance: Principles and Practice, Edisi Ketiga" karya Hans Visser

Buku "Islamic Finance: Principles and Practice, Edisi Ketiga" karya Hans Visser merupakan panduan komprehensif untuk memahami prinsip-prinsip dasar dan aplikasi praktis dari keuangan Islam. Dalam edisi ketiganya, buku ini menawarkan wawasan terbaru tentang bidang keuangan Islam yang berkembang pesat, menjelaskan prinsip-prinsip, instrumen, dan aplikasinya dalam sistem keuangan kontemporer.

Buku ini mengarahkan kita untuk memahami konsep-konsep kunci, seperti prinsip-prinsip keuangan Islam yang berakar pada hukum Shariah. Visser menjelaskan konsep seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), dengan menyoroti larangan dan praktik yang diperbolehkan dalam keuangan Islam.

Dalam Islam, riba atau bunga dianggap sebagai praktik yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Konsep riba menyoroti masalah moral dan ekonomi yang muncul dari praktik meminjam dan meminjamkan uang dengan imbalan tambahan yang dikenakan atas jumlah pokok pinjaman. Visser menjelaskan bahwa dalam sistem keuangan Islam, riba dilarang karena

dianggap sebagai eksploitasi terhadap orang yang membutuhkan dan bertentangan dengan prinsip kesepakatan adil dalam transaksi ekonomi.

Riba (Bunga)

Dalam Islam, riba atau bunga dianggap sebagai praktik yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Konsep riba menyoroti masalah moral dan ekonomi yang muncul dari praktik meminjam dan meminjamkan uang dengan imbalan tambahan yang dikenakan atas jumlah pokok pinjaman. Visser menjelaskan bahwa dalam sistem keuangan Islam, riba dilarang karena dianggap sebagai eksploitasi terhadap orang yang membutuhkan dan bertentangan dengan prinsip kesepakatan adil dalam transaksi ekonomi.

Secara khusus, riba mencakup dua bentuk utama: riba al-nasi'ah dan riba al-fadl. Riba al-nasi'ah mengacu pada riba yang dihasilkan dari penundaan pembayaran atau tambahan yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran, sedangkan riba al-fadl terjadi ketika barang yang sama ditukar dalam jumlah yang berbeda dengan penambahan yang tidak adil dalam nilai. Dalam konteks riba al-fadl, Visser menyoroti pentingnya prinsip kesepakatan adil dan pertukaran yang seimbang dalam transaksi ekonomi.

Dalam keuangan Islam, prinsip bagi hasil dan bagi risiko menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam daripada praktik bunga. Dalam transaksi bagi hasil, pemberi pinjaman dan penerima

pinjaman berbagi risiko dan keuntungan, menciptakan hubungan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam aktivitas ekonomi. Ini memungkinkan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, di mana risiko dan manfaat didistribusikan secara adil di antara semua pihak yang terlibat.

Gharar (Ketidakpastian)

Konsep gharar atau ketidakpastian mengacu pada situasi di mana informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam sebuah transaksi tidak jelas atau tidak lengkap. Gharar juga sering dikaitkan dengan ketidakpastian yang berlebihan atau berlebihan dalam sebuah transaksi. Dalam konteks keuangan Islam, gharar dianggap sebagai faktor risiko yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam transaksi ekonomi.

Visser menjelaskan bahwa keuangan Islam menetapkan larangan terhadap praktik yang melibatkan gharar, karena dapat mengarah pada ketidakadilan dan ketidakstabilan ekonomi. Namun, Visser juga mencatat bahwa tidak semua tingkat ketidakpastian dianggap sebagai gharar yang dilarang dalam keuangan Islam. Misalnya, dalam transaksi bisnis yang melibatkan risiko bisnis yang wajar dan dapat diidentifikasi, tingkat ketidakpastian tersebut dapat diterima.

Salah satu prinsip penting dalam mengatasi gharar dalam keuangan Islam adalah prinsip transparansi

dan pengungkapan informasi yang jelas. Dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki akses ke informasi yang relevan dan akurat, risiko gharar dapat diminimalkan. Selain itu, prinsip keadilan dan kesepakatan adil dalam transaksi juga membantu mengurangi tingkat ketidakpastian yang dapat menyebabkan gharar.

Maysir (Judi)

Maysir atau judi merujuk pada praktik perjudian atau spekulasi dalam transaksi ekonomi yang melibatkan ketidakpastian yang tidak produktif. Dalam Islam, maysir dianggap sebagai praktik yang merusak dan bertentangan dengan nilai-nilai moral serta prinsip keadilan ekonomi. Konsep maysir menyoroti masalah moral dan ekonomi yang timbul dari praktik spekulasi dan perjudian dalam transaksi ekonomi.

Visser menjelaskan bahwa keuangan Islam melarang praktik-praktik yang melibatkan maysir karena dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip keuangan Islam menekankan pentingnya aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan, yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dan mengurangi risiko yang tidak perlu.

Dalam menghadapi tantangan maysir, keuangan Islam mendorong praktik-praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan adil. Misalnya, prinsip-prinsip seperti mudarabah (pembagian keuntungan dalam kerjasama) dan

musharakah (kemitraan) menekankan pentingnya kerjasama dan tanggung jawab bersama dalam aktivitas ekonomi, sementara menghindari risiko spekulatif dan perjudian.

Larangan dan Praktik yang Diperbolehkan dalam Keuangan Islam

Dalam mengatasi tantangan riba, gharar, dan maysir, keuangan Islam menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip keadilan, keberdayaan ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Misalnya, praktik-praktik seperti murabahah (transaksi jual beli dengan markup), ijara (sewa-menyewa), dan mudarabah (pembagian keuntungan dalam kerjasama) adalah contoh praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang menghindari riba, gharar, dan maysir.

Murabahah, misalnya, adalah bentuk transaksi yang umum dalam keuangan Islam di mana penjual membeli barang dengan harga yang diketahui dan kemudian menjualnya kepada pembeli dengan markup harga yang disepakati. Transaksi ini tidak melibatkan bunga atau riba, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan adil antara penjual dan pembeli.

Selain itu, prinsip-prinsip seperti takaful (asuransi Islam) dan zakat (sumbangan amal wajib) juga merupakan bagian integral dari keuangan Islam yang menekankan tanggung jawab sosial dan keberdayaan ekonomi. Takaful, misalnya, adalah bentuk asuransi

yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan, di mana peserta membayar kontribusi reguler untuk membentuk dana yang digunakan untuk membantu anggota yang membutuhkan.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip keuangan Islam yang menghindari riba, gharar, dan maysir, serta mendorong praktik-praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial, keuangan Islam bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Visser menekankan pentingnya memahami konsep-konsep ini dalam konteks keuangan Islam untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem keuangan ini.